

## BAB I

### PENDAHULUAN

#### A. Konteks Penelitian

Sektor ekonomi di Indonesia sebagian besar didukung oleh sektor Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Pada saat krisis ekonomi pun ternyata sektor ini mampu tetap bertahan, artinya sektor UMKM mempunyai keunggulan dan sangat potensial untuk lebih dikembangkan lagi melalui suatu kebijakan yang tepat dan dukungan dari lembaga yang tepat pula.<sup>2</sup> Usaha mikro tergolong jenis usaha marjinal, yang karena penggunaan teknologi yang relatif sederhana, tingkat modal yang rendah, akses terhadap kredit yang rendah, serta cenderung berorientasi pada pasar lokal. Oleh karena itu, harus selalu diupayakan strategi yang tepat untuk memberdayakan UMKM agar kesejahteraan masyarakat semakin terangkat.<sup>3</sup>

Lembaga keuangan syariah dibagi menjadi dua bentuk yaitu lembaga keuangan bank dan lembaga keuangan non bank. Pembagian tersebut untuk membedakan tugas dan fungsinya. Bahwa lembaga keuangan bank dibolehkan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan, sedangkan lembaga keuangan non-bank tidak diperkenankan melakukan kegiatan menarik dana langsung dari masyarakat dalam bentuk simpanan. Dilihat dari fungsinya bahwa lembaga keuangan bank merupakan lembaga intermediasi keuangan, sedangkan lembaga non-bank merupakan tidak termasuk dalam kategori lembaga intermediasi keuangan tersebut. Berdasarkan pembagian tersebut, maka yang termasuk lembaga keuangan syariah bank meliputi Bank Umum Syariah (BUS), Unit Usaha Syariah (UUS) dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah (BPRS).

---

<sup>2</sup> Muslimin Kara, "Kontribusi Pembiayaan Perbankan Syariah Terhadap Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Makassar", *Jurnal Ilmu Syariah dan Hukum*, Vol. 47, No. 1, (Juni, 2013), 272.

<sup>3</sup> Ferry Duwi Kurniawan dan Luluk Fauziah, "Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Dalam Penanggulangan Kemiskinan", *JKMP (ISSN. 2338-445X)*, Vol. 2, No. 2, (September, 2014), 167.

Sedangkan yang termasuk lembaga keuangan syariah non-bank yaitu *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT)/koperasi, pegadaian syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, dana pensiun syariah, lembaga zakat, dan lembaga wakaf.<sup>4</sup>

Lembaga keuangan syariah mempunyai peran sebagai wadah penyaluran maupun permodalan dana bagi masyarakat kalangan menengah kebawah sehingga mampu menjadi salah satu unsur dalam perkembangan perekonomian di Indonesia. Salah satunya adalah *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT). *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) merupakan lembaga keuangan syariah yang biasanya bergabung dengan PINBUK (Pusat Inkubasi Bisnis dan Usaha Kecil), sehingga *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) mempunyai prioritas untuk membantu masyarakat golongan menengah ke bawah dalam melaksanakan kegiatan ekonomi khususnya dalam meningkatkan produktivitas usaha mikro.<sup>5</sup>

*Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) terdiri atas dua istilah, yaitu *baitul maal* yang lebih mengarah pada usaha-usaha pengumpulan dan penyaluran dana yang nonprofit, seperti zakat, infak, dan sedekah. Sedangkan *baitul tamwil* sebagai usaha pengumpulan dana dan usaha penyaluran dana komersial. Usaha-usaha tersebut menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT) sebagai lembaga pendukung kegiatan ekonomi masyarakat kecil berdasarkan prinsip syariah.<sup>6</sup>

Dengan demikian *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) selalu berusaha memberikan beberapa pelayanan kepada anggota dengan menawarkan berbagai produk diantaranya ada tabungan, pembiayaan, dan jasa. Secara umum tabungan memiliki dua jenis yaitu tabungan *wadi'ah* dan tabungan

---

<sup>4</sup> Nonie Afrianty, dkk, *Lembaga Keuangan Syariah*, Cet. Pertama, (Bengkulu : CV. Zigie Utama, 2020), Hal. 2

<sup>5</sup> Heri Sudarsono, *Bank dan Lembaga Keuangan Syariah*, (Yogyakarta: Ekonosia, 2007), hal. 96

<sup>6</sup> Abdul Aziz dan Mariyah Ulfah, *Kapita Selektu Ekonomi Islam Kontemporer*, (Bandung: Beta, 2010), hal. 115

jangka panjang (deposito).<sup>7</sup> Sedangkan pembiayaan *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) menyediakan berupa pembiayaan dengan sistem bagi hasil yang menggunakan *mudharabah*, *musyarakah*, *muzara'ah*, dan *musaqoh*. Selain itu *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) juga menyediakan pembiayaan dengan sistem sewa yang berupa ijarah dan Ijarah Muntahiyah bit Tamlik (IMBT). Pembiayaan dengan sistem jual beli yakni *murabahah*, *salam*, dan *istishna'*, dan juga pembiayaan dengan sistem jasa yakni *wadi'ah* dan *qordhul hasan*. Sebagai lembaga keuangan, *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) tentu menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana anggota, salah satunya dengan menggunakan produk *mudharabah* dan *murabahah*. Berkaitan dengan bantuan permodalan dan pembiayaan yang ada pada *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) yakni pembiayaan *mudharabah* dalam hal ini pembiayaan yang diberikan oleh *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) kepada nasabahnya yang didasarkan pada prinsip *mudharabah*.<sup>8</sup>

Menurut Fatwa DSN MUI tahun 2000 pembiayaan *mudharabah* adalah pembiayaan yang disalurkan oleh lembaga keuangan Islam kepada pihak lain untuk usaha yang produktif. Pembiayaan *mudharabah* merupakan akad kerja sama antara kedua pihak di mana pihak pertama menyediakan seluruh modal (*shahibul mal*) dan pihak kedua sebagai pengelola dana (*mudharib*), sedangkan keuntungan usaha dengan bagi hasil yang sesuai kesepakatan kontrak. Nisbah keuntungan pada pembiayaan *mudharabah* adalah imbalan untuk kedua pihak yaitu pemberi modal dan pelaku usaha.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Koperasi Dan Usaha Kecil Dan Menengah Nomor 16/Per/M.KUKM/IX/2015 pasal 1

<sup>8</sup> Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah*, Cetakan kedua, (Yogyakarta: Ekonosia, 2005), hal. 110

<sup>9</sup> Ernanda Kusuma Dewi dan Ayu Astari, "Peran Pembiayaan *Mudharabah* dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro pada BMT (*Baitul Mal Wa Tamwil*)", *Jurnal Law and Justice* 2, No. 2 (2017): 114-115.

Dalam *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) *mudharabah* biasanya diterapkan pada produk-produk pembiayaan dan pendanaan. Pada sisi penghimpunan dana, *mudharabah* diterapkan pada:

- a. Tabungan berjangka, yaitu tabungan yang dimaksudkan untuk tujuan khusus seperti tabungan haji, deposito, tabungan qurban dan sebagainya.
- b. Deposito spesial, dimana dana yang dititipkan nasabah khusus untuk bisnis tertentu, misalnya murabahah saja atau ijarah saja.

Sedangkan *murabahah* merupakan suatu akad jual beli barang yang ditransaksikan dengan memberitahukan harga asal dengan tambahan margin atau keuntungan sesuai dengan kesepakatan bersama, yaitu antara penjual dan pembeli atau lembaga keuangan dan nasabah. Pemberian pembiayaan murabahah kepada anggota khususnya para pelaku UMKM yang bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam memenuhi kebutuhan modalnya sehingga usaha yang dijalankan dapat berkembang dan berdampak baik pada kesejahteraan hidupnya.<sup>10</sup>

Dengan demikian peran BMT sebagai lembaga keuangan mikro Islam yang menangani sektor lapisan bawah harus melakukan peningkatan kualitas secara terus menerus. Pengenalan sistem ekonomi Islam perlu dilakukan agar masyarakat tidak terjebak dalam arus riba. *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) harus melakukan penanganan yang serius dalam upaya meningkatkan pembiayaan yang ideal yaitu pembiayaan mudharabah dan murabahah untuk menjadi pembiayaan bagi pelaku usaha mikro. Semakin banyak usaha mikro maka secara langsung akan membantu pertumbuhan perekonomian di Indonesia. Umat muslim akan lebih mandiri dalam perekonomian hidupnya. Serta akan mensejahterakan kehidupan

---

<sup>10</sup> Dina Camelia dan Ahmad Ajib Ridlwan, "Peran Pembiayaan Murabahah terhadap Perkembangan Usaha dan Kesejahteraan pelaku UMKM Pasar Tradisional", *Jurnal Ekonomi Islam* 1, no. 3 (2018): 196.

masyarakat Indonesia karena lapangan pekerjaan semakin banyak dan bertambah sangat luas.<sup>11</sup>

BMT Kube Sejahtera 022 didirikan pada tahun 2004, oleh gabungan kelompok usaha bersama (Kube) bersama tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh pemuda setempat karena mereka merespon keadaan ekonomi masyarakat khususnya di Desa Kedondong Kabupaten Sidoarjo, yang pada saat itu masyarakat mengalami krisis serta banyaknya beredar rentenir dengan tingkat suku bunga yang diberikan relatif tinggi sehingga memberatkan masyarakat, dengan kondisi tersebut tentu saja mereka sulit untuk berkembang.

BMT Kube Sejahtera 022 merupakan BMT yang ada di Kabupaten Sidoarjo. Keberadaan BMT Kube Sejahtera memberikan dampak yang baik kepada masyarakat sebagai solusi untuk memberikan pinjaman dalam bentuk pembiayaan. Dengan adanya BMT Kube Sejahtera sebagai lembaga keuangan mikro syariah diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan sektor riil, peningkatan kesejahteraan hidup masyarakat, dan yang paling penting bagi anggota usaha mikro, kecil dan menengah mampu untuk mempertahankan usahanya dimasa sekarang dan yang akan datang.

Melihat para anggota yang memiliki berbagai macam kebutuhan dalam mengembangkan usahanya BMT Kube Sejahtera Kedondong memberikan kuasa atau wakil kepada anggota untuk membeli produk barang dengan kualitas yang sesuai dengan yang mereka inginkan. Pembiayaan mudharabah dan murabahah yang digunakan dalam BMT Kube Sejahtera Kedondong terdapat dua jenis kebutuhan yaitu bersifat produktif dan bersifat konsumtif. Dalam pelayanan produk pembiayaan yang ditawarkan di BMT Kube Sejahtera menggunakan akad mudharabah dan murabahah, baik itu pembiayaan untuk keperluan produktif maupun konsumtif. Pembiayaan produktif adalah pembiayaan yang ditujukan

---

<sup>11</sup> Ayu Astari dan Ernanda Kusuma Dewi, "Peran Pembiayaan Mudharabah Dalam Pengembangan Kinerja Usaha Mikro Pada BMT (Baitul Maal Wat Tamwil)", Jurnal Law and Justice, Vol. 2, No. 2 Oktober 2017, hal. 114-115

untuk memenuhi kebutuhan produksi, dalam arti luas yaitu untuk meningkatkan usaha, baik usaha produktif maupun perdagangan. Pembiayaan produktif digunakan untuk pembiayaan modal kerja yaitu pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan peningkatan produksi, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan untuk keperluan perdagangan. Sedangkan pembiayaan yang bersifat konsumtif digunakan untuk pembelian barang-barang konsumtif seperti makanan pokok atau barang-barang pokok yang dibutuhkan oleh nasabah dalam memenuhi kebutuhan hidupnya

Ibu Kholifah merupakan salah satu nasabah yang diberikan pinjaman modal oleh BMT KUBE sejahtera 022, beliau mengatakan sebelum ada BMT, beliau kesulitan mencari pinjaman dana dengan proses yang mudah dan cepat, akhirnya beliau pun melakukan pinjaman modal pada bank pelecit atau rentenir untuk menambah modal usaha laudrynya di rumah, Akan tetapi usaha yang dijalaninya tidak mengalami perkembangan, karena suku bunga yang tinggi sehingga beliau kesulitan untuk memutar modal usaha serta keuntungan yang didapat hanya cukup untuk membayar pinjaman serta bunga pinjaman ke rentenir.<sup>12</sup>

Banyaknya usaha mikro yang ada di Kedondong yang sulit untuk mengembangkan usahanya, hal ini menjadikan peluang sendiri untuk mengembangkan lembaga keuangan yang sesuai dengan prinsip syariah yang akan membantu sistem permodalan bagi usaha mikro. Dan pada masa itu juga baik bank, pemerintah ataupun swasta belum melakukan ekspansi pasar seperti sekarang, sehingga masyarakat merasa kesulitan dalam mengakses sumber-sumber modal untuk melakukan usaha. BMT Kube Sejahtera unit 022 menjadi salah satu alternatif untuk memperoleh modal kerja bagi sektor mikro, selain dari caranya yang lebih mudah BMT ini juga menekankan pembiayaan pada pengusaha kelas kecil yang tidak dapat terjangkau oleh lembaga bank.

---

<sup>12</sup> Ibu Kholifah, Nasabah BMT Kube Sejahtera 022 Kedondong, Wawancara pada tanggal 20 Oktober, 2022.

BMT pada prinsipnya berupaya mengorganisasi usaha saling tolong menolong antar warga masyarakat suatu wilayah (komunitas) dalam masalah ekonomi.<sup>13</sup> Kegiatan yang dilakukan BMT merupakan salah satu bentuk tolong menolong. Kerjasama dan menolong dalam kebajikan, pada masa Rasulullah telah tertanam semangat tolong-menolong dan kerjasama antara satu sahabat dan yang lainnya, baik dalam keadaan normal maupun peperangan. sikap kerjasama, saling bantu dan tolong menolong itu memang diajarkan dalam al-Qur'an dan dipraktikkan oleh nabi dan para sahabatnya.<sup>14</sup>

Hal ini sesuai dengan firman Allah SWT, dalam Q.S Al-Maidah ayat 2:

وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ عَاوَنُوا عَلَى اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ ۖ

Artinya: *"Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan taqwa, dan janganlah tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah Amat berat siksa-Nya"* (Q.S. Al-Maidah:2)<sup>15</sup>

Kehadiran BMT Kube Sejahtera 022 Kedondong ditengah-tengah masyarakat bertujuan untuk melayani masyarakat dan mengembangkan usaha dalam bentuk kegiatan tabungan dan pembiayaan dengan pola bagi hasil, serta menjadikan BMT sebagai sarana atau mediator dalam menanggulangi masalah permodalan yang dialami oleh anggota yang berusaha meningkatkan pengembangan usaha kearah yang lebih baik secara bersama-sama dalam rangka pemberdayaan masyarakat perdesaan dengan pola pembiayaan anggota kelompok maupun perorangan yang

---

<sup>13</sup> Euis Amalia, *Keadilan Distribusi Dalam Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Press, 2009), h.83

<sup>14</sup> Idris, *Hadis Ekonomi, Ekonomi Dalam Perspektif Hadis Nabi*, (Jakarta: Kencana, 2015), h.248

<sup>15</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an dan Terjemah*, (Jakarta: CV Fajar Mulya, 2012. Hlm 10.

menjadi salah satu solusi atau alternatif pelayanan jasa keuangan bagi petani, rumah tangga dan masyarakat perdesaan.

**Tabel 1.1**

**Pembiayaan *Mudharabah* di BMT Kube Sejahtera 022 Kedondong  
Tahun 2019-2021**

| No. | Tahun | Jumlah Nasabah | Jumlah Keuangan |
|-----|-------|----------------|-----------------|
| 1.  | 2019  | 112 orang      | 1.103.835.000   |
| 2.  | 2020  | 96 orang       | 1.021.432.000   |
| 3.  | 2021  | 134 orang      | 1.125.856.000   |

*Sumber : RAT Tahun 2019-2021 BMT Kube Sejahtera 022 Kedondong*

**Tabel 1.2**

**Pembiayaan *Murabahah* di BMT Kube Sejahtera 022 Kedondong  
Tahun 2019-2021**

| No. | Tahun | Jumlah Nasabah | Jumlah Keuangan |
|-----|-------|----------------|-----------------|
| 1.  | 2019  | 331 orang      | 1.249.197.000   |
| 2.  | 2020  | 315 orang      | 1.302.434.000   |
| 3.  | 2021  | 334 orang      | 1.424.900.000   |

*Sumber : RAT Tahun 2019-2021 BMT Kube Sejahtera 022 Kedondong*

Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa jumlah keuangan pembiayaan *mudharabah* lebih sedikit dibandingkan dengan jumlah keuangan pembiayaan *murabahah*. Hal ini dapat disimpulkan bahwa anggota BMT Kube Sejahtera 022 lebih berminat menggunakan pembiayaan *murabahah*. Tetapi pada tahun 2020 jumlah nasabah di BMT Kube Sejahtera 022 Kedondong ini mengalami penurunan dikarenakan adanya dampak *covid-19*. Dan di tahun 2021 jumlah nasabah mengalami kenaikan. Dengan adanya pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* pada BMT Kube Sejahtera 022 ini merupakan salah satu alternatif terhadap para pengusaha kecil di wilayah Sidoarjo dan sekitarnya dalam menjalankan usahanya. Jika pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* ini diterapkan

sesuai dengan ketentuan syariat dan dijalankan oleh para pelaku usaha dengan benar maka pembiayaan tersebut berpotensi meningkatkan kegiatan usaha termasuk para pengusaha kecil di Sidoarjo dan sekitarnya. Karena salah satu tujuan BMT di samping memberdayakan perekonomian rakyat, industri lokal, juga membantu meningkatkan usaha ekonomi untuk kesejahteraan anggota pada khususnya dan masyarakat pada umumnya.

Dari beberapa pembiayaan yang ada di BMT Kube Sejahtera Kedondong peneliti memilih pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* untuk diteliti dikarenakan, pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* termasuk pembiayaan yang banyak diminati dibandingkan dengan pembiayaan lainnya. Namun anggota lebih banyak yang menggunakan pembiayaan *murabahah*. Hal itu dikarenakan produk pembiayaan *murabahah* lebih mudah diterapkan karena tidak rumit dan mirip dengan pembiayaan yang sudah lama dikenal masyarakat di lembaga keuangan konvensional. Maka lebih banyak pendapatan (profitabilitas) yang dicatat oleh *Baitul Maal Wa Tamwil* sebagian besar berasal dari pembiayaan *murabahah*. Besar kecilnya profitabilitas sangat mempengaruhi perkembangan *Baitul Maal Wa Tamwil* dalam menjalankan operasionalnya sebagai lembaga keuangan yang memberikan kemudahan pada anggota dalam melakukan semua aktifitas transaksi.

Kemudian alasan peneliti memilih objek penelitian di *Baitul Mal Wa Tamwil* (BMT) Kube Sejahtera 022 Kabupaten Sidoarjo dikarenakan frekuensi pembiayaan di BMT Kube Sejahtera 022 Kabupaten Sidoarjo ini lebih luas jangkauannya.

Keberadaan BMT Kube Sejahtera 022 Kabupaten Sidoarjo yang beralamat di Desa Kedondong RT. 06 RW 02 Kecamatan Tulangan Kabupaten Sidoarjo merupakan salah satu alternative terhadap para pengusaha kecil di wilayah Kedondong dan sekitarnya dalam menjalankan usahanya. Karena dengan implikasi sistem pembiayaan *mudharabah* dan

*murabahah*. Dengan adanya BMT Kube Sejahtera sangat diharapkan dapat membantu ekonomi dalam pengembangan usaha para anggota nasabah.

Sehingga penelitian ini nantinya akan tampak sejauh mana *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dapat berperan dalam meningkatkan kesejahteraan bagi masyarakat khususnya dalam menumbuh kembangkan sektor Usaha Mikro dan Kecil Menengah (UMKM) serta *Baitul Maal Wa Tamwil* (BMT) dapat menjadi salah satu solusi alternatif dalam mengatasi masalah pembiayaan UMKM. Supaya UMKM dapat semakin tumbuh dan berkembang, semakin kuat dan mandiri dalam menghadapi pangsa pasar yang lebih luas lagi.

Berdasarkan konteks penelitian yang telah diuraikan tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul **“Peran Pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Di BMT Kube Sejahtera 022 Kedondong Kabupaten Sidoarjo”**

## **B. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana peran pembiayaan *mudharabah* dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di BMT Kube Sejahtera 022 Kedondong ?
2. Bagaimana peran pembiayaan *murabahah* dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di BMT Kube Sejahtera 022 Kedondong ?
3. Bagaimana perbandingan peran pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di BMT Kube Sejahtera 022 Kedondong ?

### C. Tujuan Penelitian

Berkaitan dengan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini yaitu:

1. Untuk menganalisa peran pembiayaan *Mudharabah* dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di BMT Kube Sejahtera 022 Kedondong.
2. Untuk menganalisa peran pembiayaan *Murabahah* dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di BMT Kube Sejahtera 022 Kedondong.
3. Untuk menganalisa perbandingan peran pembiayaan *Mudharabah* dan *Murabahah* dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di BMT Kube Sejahtera 022 Kedondong.

### D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian yang telah dipaparkan tentunya terdapat manfaat yang dihasilkan dari penelitian tersebut, yaitu:

#### 1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini dapat diketahui bahwa adanya pemberian pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* terhadap anggota BMT selaku pelaku UMKM dapat berperan dalam meningkatkan perkembangannya. Hal ini dibuktikan dengan adanya pembiayaan yang diberikan dapat digunakan anggota sebagai tambahan modal usaha yang nantinya digunakan untuk keperluan usahanya seperti memperluas usaha, menambah komoditi barang dan keperluan lainnya yang dapat menunjang perkembangan usahanya.

#### 2. Manfaat Praktis

##### a. Bagi Pengurus BMT

Bagi BMT Kube Sejahtera 022 Kedondong sendiri sebagai tolak ukur dan modal untuk keberlangsungan dan kelancaran dalam rangka pengembangan BMT ini sendiri untuk kedepannya agar

lebih berkembang dan berjalan dengan baik sesuai visi misi yang telah direncanakan.

b. Bagi Akademik

Upaya untuk menambah pengetahuan dibidang Perbankan Syariah dan memberikan tambahan informasi tentang peran pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di BMT Kube Sejahtera 022 Kedondong.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman tentang peran pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dalam pengembangan usaha mikro kecil dan menengah di BMT Kube Sejahtera 022 Kedondong.

## E. Penegasan Istilah

### 1. Penegasan Konseptual

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan istilah-istilah dalam penelitian ini serta memahami pokok uraian, maka penulis mengemukakan istilah secara konseptual yang berhubungan dengan judul penelitian “Peran Pembiayaan *Mudharabah* Dan *Murabahah* Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah Di BMT Kube Sejahtera 022 Kedondong”.

- a. Peran pembiayaan adalah suatu istitusi yaitu lembaga keuangan yang berusaha memenuhi kewajiban-kewajibannya meupun hak-haknya dalam membantu pembiayaan-pembiayaan kepada usaha-usaha yang produktif serta investasi yang telah direncanakan, baik dilakukan sendiri maupun lembaga.<sup>16</sup>

---

<sup>16</sup> Veithzal Rivai dan Arviyan Arifin, *Islamic Banking Sebuah Teori Konsep dan Aplikasi*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2010), hal. 681.

- b. Pengembangan usaha adalah tanggung jawab dari setiap pengusaha atau wirausaha yang membutuhkan pandangan kedepan, otivasi dan kreatifitas.<sup>17</sup>
- c. *Mudharabah* adalah akad kerjasama antara dua pihak dimana pihak pertama (*shahibul maal*) menyediakan seluruh modal, sedangkan pihak lain (*mudharib*) menjadi pengelola, dimana keuntungan usaha dibagi dalam bentuk prosentase sesuai kesepakatan, sedangkan apabila rugi ditanggung oleh pemilik modal selama kerugian itu bukan akibat kelalaian si pengelola, apabila kerugian itu diakibatkan oleh kelalaian si pengelola maka si pengelola harus bertanggung jawab atas kerugian tersebut.<sup>18</sup>
- d. *Murabahah* yaitu jual beli barang pada harga asal dengan tambahan keuntungan yang disepakati dan tidak terlalu memberatkan calon pembeli.<sup>19</sup>
- e. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)  
Definisi UMKM diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM, dinyatakan bahwa usaha mikro adalah usaha produktif milik orang perseorangan atau badan usaha perseorangan yang memiliki nilai aset paling banyak Rp 50 juta atau dengan hasil penjualan tahunan paling besar Rp 300 juta.<sup>20</sup>

## 2. Penegasan Operasional

Secara operasional peranan pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dalam meningkatkan perkembangan usaha mikro kecil dan menengah adalah pembiayaan yang dilakukan oleh pihak BMT Kube Sejahtera dalam memberikan perubahan pada tingkat produktivitas

---

<sup>17</sup> Pandji Anoraga. *Pendekatan Bisnis dalam Era Globalisasi* (Jakarta: Rineka Cipta, 2007)

<sup>18</sup> Muhammad Syafii Antonio, *Bank Syariah Dari ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), hal. 95

<sup>19</sup> Zainuddin Ali, *Hukum Perbankan Syariah*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hal. 26

<sup>20</sup> L Anggraeni, Herdiana P, Salahuddin EA, Ranti W, *UMKM dan Pembiayaan Mikro Syariah*, Jurnal al-Muzara'ah, Vol. I, No. 1, 2013, hal. 58

usaha, yang dapat mendorong terjadinya distribusi pendapatan. Dengan adanya distribusi pendapatan yang merata, sehingga diharapkan pembiayaan *mudharabah* dan *murabahah* dapat membantu mengembangkan perekonomian anggotanya.

#### **F. Sistematika Penulisan Skripsi**

Pembahasan skripsi ini terdiri dari 6 bab yaitu :

##### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Bab ini membahas gambaran umum mengenai isi skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, penegasan istilah dan sistematika penulisan skripsi.

##### **BAB II : LANDASAN TEORI**

Bab ini membahas teori/konsep yang digunakan untuk menganalisa penelitian. Bab ini terdiri dari 8 sub bab yaitu pengertian peran, pembiayaan, pembiayaan *mudharabah*, pembiayaan *murabahah*, usaha mikro kecil dan menengah (UMKM), perkembangan usaha, *Baitul Maal Wat Tamwil* (BMT), penelitian terdahulu.

##### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini membahas mengenai cara atau metode tahap untuk melakukan penelitian yang terdiri dari jenis dan pendekatan penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, jenis data dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan temuan dan tahap-tahap penelitian.

##### **BAB IV : HASIL PENELITIAN**

Bab ini membahas dari paparan data dan juga temuan penelitian.

**BAB V : PEMBAHASAN**

Bab ini membahas mengenai data penelitian dan hasil analisis data. Dan berisi tentang hasil penelitian lapangan sesuai dengan pembahasan penelitian sekaligus cara melakukan konfirmasi dan sintesis antara temuan penelitian dengan teori dan penelitian.

**BAB VI : PENUTUP**

Bab ini terdiri dari kesimpulan dan saran.